

Pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui Legalisasi Usaha Sebagai Upaya Upgrading UMKM Desa

Zulfaa Gunawan¹, Ahmad Musonnifin Aziz^{2*}, Kharisma Ellisia Putri³, Alfia Nikmah Safira³, Ahmad Bakhrul Ulum³, Alief Noor Rochman³, Huriyah Oktavia⁴, M. Rafly Alfandi⁵, Rezza Fahlevi Ramadhan⁶

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

²Program Studi Teknik Kimia, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

³Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

⁴Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

⁵Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

⁶Program Studi Informatika, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas melalui legalisasi usaha. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM desa adalah keterbatasan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) karena minimnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif-edukatif melalui seminar, tutorial praktik pendaftaran NIB, serta pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan warga, terbukti dengan terbitnya NIB bagi UMKM setempat serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Pendampingan juga diperkuat dengan pemanfaatan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi berkelanjutan. Dengan demikian, program ini berhasil memberikan output nyata berupa legalitas usaha yang sah sekaligus menjadi fondasi bagi penguatan daya saing UMKM desa.

Kata kunci

Nomor Induk Berusaha (NIB); *Online Single Submission* (OSS); Pemberdayaan UMKM

Abstract

This community service activity aims to encourage Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to upgrade through business legalization. The main problem faced by village MSMEs is the limitation in processing Business Identification Numbers (NIB) due to a lack of understanding and skills in using the Online Single Submission (OSS) system. The activity was implemented using a participatory-educational approach through seminars, practical tutorials on NIB registration, and direct mentoring for business actors. The results of the activity showed an increase in community understanding and skills, as evidenced by the issuance of NIBs for local MSMEs and increased awareness of the importance of business legality. The mentoring was also strengthened using WhatsApp groups as a means of ongoing communication. Thus, this program successfully delivered tangible output in the form of legal business registration while also serving as a foundation for strengthening the competitiveness of village MSMEs.

Keywords

Business Identification Number (NIB); Online Single Submission (OSS); Empowerment of MSMEs

Korespondensi
Ahmad Musonnifin Aziz
musonnifinaziz@unusida.ac.id

Pendahuluan

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional sangat strategis karena kontribusinya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru serta menopang perekonomian daerah. Namun, meskipun potensinya sangat besar, UMKM di tingkat desa masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu utama yang sering muncul adalah terkait legalitas usaha. Banyak pelaku usaha kecil yang masih menjalankan bisnisnya secara informal tanpa izin resmi, sehingga kesulitan mengakses pembiayaan, program pemerintah, maupun peluang kerja sama dengan mitra usaha yang lebih besar.

Pentingnya legalitas usaha telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah penelitian berjudul “Penguatan Legalitas UMKM dengan Pembuatan NIB Melalui OSS dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai legalitas usaha menjadi faktor utama pelaku UMKM belum memiliki dokumen usaha resmi (Pramesti and Mawardi, 2024).

Untuk menjawab permasalahan legalitas, pemerintah telah menghadirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai solusi. NIB merupakan identitas resmi yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha yang ingin diakui secara legal. Keberadaan NIB memberikan kemudahan karena menyederhanakan proses perizinan dengan menggantikan sejumlah dokumen yang sebelumnya terpisah, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan, menjadi satu identitas tunggal. Hal ini tentu menjadi terobosan penting karena membuat proses legalisasi usaha lebih cepat, praktis, dan transparan. Selain itu, dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat memperoleh akses terhadap fasilitas pembiayaan, pelatihan, serta berbagai bentuk dukungan dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Dengan kata lain, NIB bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan pintu masuk bagi UMKM untuk naik kelas dan bersaing secara sehat di era ekonomi modern.

Kondisi tersebut mendorong dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bertempat di Balai Desa Kendalpecabean. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai forum penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM di wilayah setempat. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman sekaligus keterampilan praktis kepada masyarakat, khususnya para pemilik usaha kecil, agar mereka dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas secara cepat dan efisien, sehingga kegiatan usaha dapat dijalankan berdasarkan dasar hukum yang kuat.

Pengabdian masyarakat di Sidoarjo berupa peran bimbingan belajar (Safia *et al.*, 2025) dan pemilahan dan pengelolaan sampah (Nurdiana *et al.*, 2025) telah dilaksanakan. Namun, pengabdian masyarakat terkait pembuatan nomor induk berusaha melalui legalisasi usaha sebagai upaya upgrading UMKM belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, UMKM di Desa Kendalpecabean diharapkan tidak hanya memiliki legalitas formal melalui NIB, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing serta berkontribusi lebih besar dalam penguatan perekonomian desa.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kendalpecabean dengan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, yaitu melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembelajaran. Metode pelaksanaan terdiri atas beberapa tahapan. Pertama, dilakukan seminar sosialisasi yang berfokus pada pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Kedua, peserta diberikan materi dan tutorial berupa penjelasan mengenai pengertian NIB serta langkah-langkah pendaftaran melalui website *Online Single Submission* (OSS) dengan menggunakan perangkat HP, sehingga peserta dapat memahami praktik pendaftaran secara mandiri.

Tahap selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang masih kurang memahami atau mengalami kendala saat proses pendaftaran. Agar pendampingan tetap berlanjut meskipun kegiatan seminar telah selesai, panitia menyediakan *contact person* yang dapat dihubungi peserta ketika mencoba mendaftar sendiri di rumah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan dukungan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan ini juga memanfaatkan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan foto, video, notulen, materi presentasi, dan catatan aktivitas peserta selama kegiatan berlangsung. Melalui kombinasi metode seminar, tutorial praktik, diskusi, pendampingan mandiri, serta dokumentasi, kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh sekaligus bukti konkret terhadap keberhasilan program pengabdian masyarakat di Desa Kendalpecabean.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan di Desa Kendalpecabean menghasilkan capaian yang cukup signifikan. Seluruh peserta yang hadir diminta untuk mengisi daftar hadir lengkap dengan nomor telepon, yang kemudian dimanfaatkan untuk membentuk grup WhatsApp sebagai wadah komunikasi lanjutan. Grup ini berfungsi sebagai sarana tanya jawab dan berbagi informasi seputar pendaftaran NIB sehingga warga tidak perlu selalu datang ke posko untuk mendapatkan bimbingan. Selain melalui grup, warga juga diberi akses untuk berkonsultasi secara pribadi melalui private chat maupun datang langsung ke posko.

Salah satu contoh keberhasilan dari kegiatan ini adalah pendampingan terhadap Bu Sulipah dan Ibu Ester, warga Perumahan Alam Mutiara RT 04/RW 04, yang sebelumnya belum memahami proses pengurusan NIB. Melalui bimbingan tim, keduanya berhasil mengisi biodata usaha secara lengkap dan melakukan pendaftaran melalui aplikasi OSS hingga NIB resmi terbit. Proses bimbingan ini turut terdokumentasi melalui foto kegiatan, yang memperlihatkan tim pengabdian memberikan arahan langsung kepada warga saat mengisi formulir OSS. Dokumentasi tersebut tidak hanya menjadi bukti pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menggambarkan interaksi aktif antara mahasiswa dan masyarakat dalam mewujudkan legalitas usaha. Tabel 1 adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan tim pengabdian dalam pendampingan pendaftaran NIB pada warga Desa Kendalpecabean:

Tabel 1. Langkah-Langkah Pendampingan Pendaftaran NIB Warga Desa Kendalpecabean

No	Kegiatan	Tujuan
1	Pengumpulan data peserta	Peserta seminar mengisi daftar hadir beserta nomor telepon.
2	Pembentukan grup WhatsApp	Grup dibuat untuk komunikasi lanjutan, tanya jawab, dan berbagi panduan OSS.
3	Sosialisasi	Penyampaian materi tentang pentingnya NIB dan cara pendaftaran melalui OSS.
4	Pendampingan daring	Peserta dibimbing melalui grup WA atau private chat untuk mengisi data OSS.
5	Pendampingan luring	Peserta yang kesulitan dibantu langsung di posko.
6	Input data OSS	Tim membantu warga, termasuk Bu Sulipah dan Ibu Ester, mengisi biodata usaha hingga validasi.
7	Penerbitan NIB	Setelah proses selesai, warga memperoleh NIB sebagai legalitas resmi usaha.
8	Dokumentasi	Foto kegiatan diambil sebagai bukti pelaksanaan sekaligus memperlihatkan interaksi antara mahasiswa dan warga.

Gambar 1 merupakan dokumentasi kegiatan yang memperlihatkan suasana pendampingan tim pengabdian kepada Bu Sulipah dan Ibu Ester dalam proses pengisian biodata usaha di aplikasi OSS.



Gambar 1. Mahasiswa Pengabdian Memberikan Bimbingan kepada Pelaku UMKM Desa Kendalpecabean dalam Pengisian Biodata Usaha pada Aplikasi OSS

Adapun indikator keberhasilan dari program ini yaitu penerbitan dokumen NIB. Adapun hasil sertifikat NIB dengan nama pemilik usaha Ester Rianing dapat dilihat pada Gambar 2.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1308250114226

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: ESTER RYANING
2. Alamat	: Perum Alam Mutiara A2 No 20, Desa/Kelurahan Kendangsapceban, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler	: +6282245450494
Email	: eslerriyaning101283@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihai Lampiran
5. Status Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial kelayakan kerja, serta bukti pemenuhan laporan pertama WJLP Laporan Kelayakan Kerja: Penusaha (WJLP).

Dibagikan di Jakarta, tanggal: 15 Agustus 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Diolek tanggal: 14 Agustus 2025

1. Dokumen ini diberikan dalam bentuk elektronik oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada:

2. Dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain jika diberikan di atas dokumen ini akan diberikan tindakan administratif tersendiri.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan secara elektronik untuk keperluan lain jika diberikan di atas dokumen ini akan diberikan tindakan administratif tersendiri.

4. Dokumen ini tidak dapat digunakan secara elektronik untuk keperluan lain jika diberikan di atas dokumen ini akan diberikan tindakan administratif tersendiri.



Batas
Sertifikasi
Elektronik

Gambar 2. Contoh Hasil Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Milik Warga Dampingan Desa Kendalpecabean

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya berhenti pada tahap penyampaian informasi, tetapi benar-benar menghasilkan *output* nyata berupa legalitas usaha bagi pelaku UMKM setempat. Selain itu, meningkat pula kesadaran warga akan pentingnya memiliki izin usaha serta kemampuan mereka dalam memanfaatkan aplikasi digital OSS untuk pengembangan bisnis di masa depan.

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan di Desa Kendalpecabean menunjukkan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat desa, khususnya pelaku UMKM. Legalitas usaha menjadi salah satu tantangan utama bagi pelaku UMKM karena tanpa izin resmi, mereka sulit mengakses bantuan permodalan, pelatihan, maupun program pemerintah lainnya. Hal ini sejalan dengan temuan (Irianto, Mukhtar and Lasiyono, 2024) yang menegaskan bahwa legalitas usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen maupun mitra usaha, sekaligus membuka peluang pengembangan pasar bagi UMKM. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan bukan hanya sekadar program administratif, tetapi juga strategi pemberdayaan masyarakat desa agar dapat bertahan dan berkembang di era ekonomi modern.

Sosialisasi dan pendampingan yang diberikan tidak hanya melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui bimbingan teknis secara langsung. Tim pengabdian mendampingi warga seperti Bu Sulipah dan Ibu Ester, yang semula belum memahami proses pendaftaran NIB, hingga berhasil melakukan registrasi dan memperoleh legalitas usaha melalui sistem OSS. Pendekatan ini sesuai dengan konsep partisipatif-edukatif, yakni melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan. Seperti dijelaskan oleh (Safira, 2024), keberhasilan program pengabdian masyarakat tidak hanya ditentukan oleh materi yang diberikan, tetapi juga sejauh mana masyarakat didorong untuk berlatih langsung dan mampu mengulangnya secara mandiri di kemudian hari. Adanya praktik langsung dalam pengisian biodata, validasi risiko usaha, hingga pencetakan NIB, warga menjadi lebih percaya diri untuk mengurus perizinan usahanya sendiri.

Selain tatap muka, tim pengabdian memanfaatkan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi lanjutan. Kanal digital ini efektif untuk tanya jawab, berbagi panduan, serta menjaga keberlanjutan pendampingan. Hal ini sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh (Ikerismawati, Sholiha and Hardiyanti, 2023), yang menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital seperti WhatsApp Bisnis mampu meningkatkan efisiensi komunikasi dan memperluas interaksi dengan pelanggan, sehingga berdampak pada peningkatan penjualan dan pertumbuhan usaha. Melalui pendampingan digital, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh kemudahan akses informasi, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola komunikasi bisnis secara lebih profesional.

Namun demikian, proses pendaftaran NIB melalui OSS masih menyisakan sejumlah tantangan di lapangan. Beberapa warga mengaku kesulitan memahami istilah teknis seperti “validasi risiko usaha” maupun “kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)”. Kendala ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Desa Kendalpecabean, tetapi juga ditemukan di lokasi lain. Hasil penelitian (Mustajib and Cahya, 2025) di Dusun Jombangan Santren menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan minimnya pendampingan teknis membuat mayoritas pelaku UMKM enggan mengurus legalitas usahanya, bahkan masih beranggapan bahwa izin usaha hanyalah beban administratif. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), pendampingan dilakukan secara partisipatif sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi, sehingga masyarakat dapat lebih aktif memahami sekaligus mempraktikkan pendaftaran OSS secara langsung. Hasilnya, terjadi peningkatan kesadaran hukum dan keberanian masyarakat untuk mengurus NIB, bahkan beberapa peserta justru menjadi agen yang membantu tetangganya yang belum sempat ikut kegiatan.

Legalitas usaha melalui NIB memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi pelaku UMKM. NIB bukan hanya bukti legalitas, tetapi juga instrumen strategis yang menjaga integritas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses terhadap fasilitas seperti TDP, API, kepastian, hingga jaminan sosial (Agustina and Sutrisno, 2024). Kepemilikan NIB sekaligus memperluas peluang kerja sama dengan mitra bisnis dan akses pembiayaan, sehingga menjadi modal penting untuk pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Dari sisi keberlanjutan, dokumentasi

kegiatan berupa foto dan catatan aktivitas berfungsi sebagai bukti pelaksanaan sekaligus bahan evaluasi. Dokumentasi yang rapi membuat kegiatan lebih akuntabel dan dapat dijadikan model untuk program pengabdian berikutnya (Ayumsari, 2022).

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB di Desa Kendalpecabean telah berhasil mengatasi hambatan legalitas yang dihadapi warga, khususnya bagi Bu Sulipah dan Ibu Ester. Pendekatan partisipatif-edukatif yang diterapkan mahasiswa pengabdian terbukti mampu meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat desa. Lebih dari itu, kegiatan ini juga membuktikan bahwa kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat dapat menghasilkan perubahan nyata, yakni lahirnya pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan siap mengembangkan bisnisnya secara lebih profesional. Kegiatan ini juga mencerminkan bagaimana peran pendampingan berkelanjutan dapat menumbuhkan kemandirian hukum dan ekonomi warga desa, sehingga keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model praktik baik untuk diterapkan di desa lain di Indonesia (Safira, 2024).

Limitasi

Kajian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbatas pada Tingkat Desa Kendalpecabean di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kendalpecabean memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM setempat. Melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan intensif, warga yang sebelumnya belum memahami tata cara pendaftaran OSS seperti Bu Sulipah dan Ibu Ester akhirnya berhasil memperoleh legalitas usaha secara resmi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif-edukatif yang diterapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Selain menghasilkan output nyata berupa NIB, kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya pemanfaatan teknologi komunikasi seperti grup WhatsApp untuk mendukung keberlanjutan pendampingan.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih Kepala Desa Kendalpecabean di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas kerjasamanya dan dukungan sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Agustina, T.S. and Sutrisno, D.T.H. (2024) 'Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM Milik Mahasiswa Binaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga', *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI)*, pp. 139–148. Available at: <https://doi.org/10.20885/jamali.vol6.iss2.art7>.

Ayumsari, R. (2022) 'Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa', *Tibannndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.30742/tb.v6i1.2044>.

Ikerismawati, S., Sholiha, I. and Hardiyanti, S. (2023) 'Pendampingan Pemanfaatan Google Maps dan Whatsapp Bisnis Sebagai Media Digital Marketing Bagi UMKM di Kelurahan Seban Kota Pasuruan', *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(3), pp. 1294–1302. Available at: <https://doi.org/10.33379/icom.v3i3.3139>.

Irianto, A., Mukhtar, M.N.A. and Lasiyono, U. (2024) 'Pendampingan Legalitas Usaha untuk

Mendukung Perkembangan UMKM Keripik Pisang Zefanya', in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Mustajib and Cahya, N.A.N. (2025) 'Pendampingan Legalitas Usaha Berbasis Partisipatif untuk UMKM di Dusun Jombangan Santren', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 6(2). Available at: <https://doi.org/https://orcid.org/0009-0006-4783-2850>.

Nurdiana, A. et al. (2025) 'Kolaborasi Warga dalam Pemilahan dan Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Lingkungan RT yang Sehat dan Asri', *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(2), pp. 145–152. Available at: <https://doi.org/10.55732/3j610z55>.

Pramesti, A.A. and Mawardi, A.I. (2024) 'Penguatan Legalitas UMKM dengan Pembuatan NIB Melalui OSS dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(1).

Safia, A.R.D. et al. (2025) 'Peran Bimbingan Belajar dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Wilayah Pedesaan', *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(2), pp. 140–144. Available at: <https://doi.org/10.55732/a51dfs90>.

Safira, A. nikmah (2024) 'Pendampingan UMKM dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo Melalui OSS', *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1086>.